



PUTUSAN

Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Riyanti Kutty Nurinda, S.Ip., M.I.R., beralamat di Jl. Pekayon 1 No. 49/51 RT 001 RW 003, Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Caisa Aamuliadiga, S.H., M.H dkk Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang* pada **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm**, berkedudukan di Cityloft Sudirman Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, Indonesia berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Aquila Cobalt Nickel, beralamat di Menara Bank Danamon Lt. 15. Jl. Prof. Dr. Satrio E IV No. 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan., DKI Jakarta, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Juli 2024 dalam Register Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

**A. PENGGUGAT MERUPAKAN DIREKTUR DI TERGUGAT SEJAK
TANGGAL 2 OKTOBER 2013 SAMPAI DENGAN 19 JUNI 2023**

1. Bahwa Tergugat, dahulu bernama PT Aquila Sponge Nickel, merupakan perusahaan penanaman modal asing yang didirikan oleh Aquila Sponge Nickel, PTE, Ltd. dan Aquila Mine, PTE, Ltd. selaku pemegang saham

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Akta Nomor 7 tanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H (“**Akta No. 7/2013**”). Status badan hukum Tergugat disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Nomor AHU-53157.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 22 Oktober 2013.

2. Bahwa pada 4 Januari 2020, nama Tergugat berubah menjadi PT Aquila Cobalt Nickel melalui Akta Nomor 2 tanggal 4 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. dan disahkan oleh Kemenkumham melalui Surat Keputusan Pengesahan Nomor AHU-0011378.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020.

3. Bahwa saat ini Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Indonesia beralamat kantor di Mandiri In-Health Tower, Lantai 15, Jl. Prof. Dr. Satrio kav. E-IV No. 6 Setiabudi, Jakarta Selatan. Selain Tergugat, terdapat perusahaan-perusahaan lain yang tergabung dalam Solway Group Indonesia, sebagai berikut:

- 1) PT Solway Management Indonesia;
- 2) PT Acquila Nickel Indonesia;
- 3) PT Bima Cakrawala Nusantara;
- 4) PT Bumi Inti Sulawesi;
- 5) PT Bumi Konawe Minerina;
- 6) PT Mahawira Palasara Agung;
- 7) PT Sulawesi Resources; dan
- 8) PT Position.

Bahwa dari 8 (delapan) perusahaan di atas, PT Solway Management Indonesia merupakan perusahaan induk dari Solway Group Indonesia.

4. Bahwa Penggugat pertama kali bergabung dan bekerja di Solway Group Indonesia melalui PT Solway Management Indonesia sebagai Corporate Secretary pada April 2011. Kemudian, pada Juli 2013 di PT Solway Management Indonesia, Penggugat dipromosikan/diangkat menjadi General Manager of Compliance and Corporate Affairs sampai 10 November 2016. Penggugat mendapatkan gaji dan hak-hak terkait ketenagakerjaan lainnya secara penuh selama menjadi pegawai di Tergugat pada kurun waktu tersebut.

5. Bahwa ketika bekerja di PT Solway Management Indonesia, Tergugat didirikan dan Penggugat tercatat sebagai salah satu Direktur untuk pertama kalinya. Adapun susunan kepengurusan Tergugat secara lengkap untuk pertama kalinya menurut Akta No. 7/2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Penggugat	Direktur
3	Nikita Provikov	Direktur
4	Richard Antonius Situmorang	Komisaris

6. Bahwa jabatan Direktur yang diemban oleh Penggugat sebagaimana tertuang di Akta No. 7/2013 tidak tergantikan hingga tahun 2023, meskipun telah beberapa kali dilakukan RUPS perubahan kepengurusan Tergugat. Ada pun RUPS atau keputusan serupa RUPS yang pernah dilakukan oleh Tergugat semenjak pendirian adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Tergugat tanggal 19 September 2016 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 21 tanggal 21 September 2016 yang dibuat oleh Romaini, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Notaris Siti Masnuroh, S.H. (“**Akta No. 21/2016**”) merubah struktur kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Penggugat	Direktur
3	Nikita Provikov	Direktur
4	Richard Antonius Situmorang	Komisaris Utama
5	Sergey Zaytsev	Komisaris
6	Sentaro Yamazaki	Komisaris

- b. Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Tergugat tanggal 23 Januari 2017 yang kemudian dibuatkan akta melalui Akta Nomor 17 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. (“**Akta No. 17/2017**”) mengubah susunan kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 21/2016 menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Penggugat	Direktur
3	Sergey Zaytsev	Komisaris Utama
4	Sentaro Yamazaki	Komisaris

- c. Setelah Akta No. 17/2017, Terdapat beberapa kali RUPS atau Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh Tergugat. Namun, RUPS-RUPS tersebut tidak melakukan perubahan kepengurusan Tergugat. Bahkan, kepengurusan Tergugat menurut Akta No. 17/2017 diangkat kembali melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Tergugat tanggal 22 Maret 2022 yang kemudian dituang dalam Akta Nomor 15 tanggal 23 Maret 2022 yang dibuat oleh Notaris Siti Masnuroh, S.H. (“**Akta No. 15/2022**”). Dengan kata lain,

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Penggugat masih tetap menjabat sebagai Direktur Tergugat menurut Akta No. 15/2022.

d. Jabatan Penggugat sebagai Direktur di Tergugat berakhir melalui Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Tergugat tanggal 15 Juni 2023 yang kemudian dituang ke dalam Akta Nomor 11 tanggal 19 Juni 2023 yang dibuat oleh Siti Masnuroh, S.H. (“**Akta No. 11/2023**”). Sehingga, semenjak Akta No. 11/2023, susunan kepengurusan Tergugat menjadi sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Dmitry Privalov	Direktur Utama
2	Mochamad Fajar	Direktur
3	Sergey Zaytsev	Komisaris Utama
4	Sentaro Yamazaki	Komisaris

7. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tergambar dengan jelas, **Penggugat menjabat sebagai Direktur di Tergugat sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan 19 Juni 2023.**

a. BAHWA PADA OKTOBER 2013 SAMPAI DENGAN MARET 2016, TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN TIDAK MEMBAYAR GAJI DAN TUNJANGAN PENGGUGAT DALAM KAPASITASNYA SEBAGAI DIREKTUR TERGUGAT

8. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur di Tergugat semenjak Tergugat berdiri pada tanggal 2 Oktober 2013 sampai 19 Juni 2023, **Tergugat tidak membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat pada Oktober 2013 s.d. Maret 2016.**

9. Bahwa apabila dihitung berdasarkan gaji yang diterima pada Maret 2021 serta peningkatan gaji pada jabatan sejenis di perusahaan lain yang terafiliasi dengan Tergugat, yaitu PT Solway Management Indonesia, setidak-tidaknya dalam kurun waktu Oktober 2013 s.d. Maret 2016 Penggugat seharusnya menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp10.511.358.304,00 (sepuluh milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Bulan												Total
	Jan-13	Feb-13	Mar-13	Apr-13	May-13	Jun-13	Jul-13	Aug-13	Sep-13	Oct-13	Nov-13	Dec-13	
2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60,000,000	60,000,000	60,000,000	180,000,000
2014	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	126,000,000	66,000,000	66,000,000	81,991,800	879,991,800
2015	83,113,800	84,136,800	172,392,000	85,093,800	86,539,200	87,958,200	175,975,800	91,766,400	95,205,000	90,189,000	90,076,800	92,142,600	1,234,589,400
2016	91,627,800	88,935,000	87,337,800	86,908,800	89,020,800	176,193,600	86,512,800	86,717,400	86,941,800	85,925,400	88,354,200	88,143,000	1,142,618,400
2017	90,096,270	92,390,760	92,543,220	92,259,090	92,328,390	184,143,960	92,300,670	92,598,660	91,656,180	93,679,740	93,818,340	94,095,540	1,201,910,820
2018	92,439,270	94,116,330	95,301,360	97,283,160	99,220,680	196,974,180	101,635,560	102,484,980	104,945,280	106,809,300	103,109,760	102,358,620	1,296,078,480
2019	99,599,760	98,883,720	100,105,200	98,645,040	203,116,680	100,301,760	167,460,000	171,060,000	168,864,000	169,860,000	168,840,000	168,144,000	1,714,880,160
2020	168,941,696	169,176,612	180,168,208	193,533,692	279,006,024	263,464,476	181,441,700	183,345,756	183,197,368	182,591,552	174,950,600	174,814,596	2,334,632,300
2021	174,604,408	173,442,192	178,610,344	x	x	x	x	x	x	x	x	x	526,656,944
Total													10,511,358,304



10. Bahwa selain menjadi Direktur di Tergugat, Penggugat juga diangkat menjadi direktur dan/atau anggota dewan komisaris di beberapa perusahaan yang tergabung dalam Solway Group Company. Ada pun jabatan serta perusahaan dimaksud sebagai berikut:

- 1) Direktur pada PT Solway Management Indonesia sejak tanggal 11 November 2016 s.d. 22 Februari 2024;
- 2) Direktur pada PT Bima Cakrawala Nusantara sejak 7 Oktober 2013 s.d. 26 Februari 2024;
- 3) Anggota Dewan Komisaris pada PT Bumi Inti Sulawesi sejak 21 November 2013 s.d. 8 Maret 2017 dan menjadi Direktur di perusahaan yang sama sejak 9 Maret 2017 s.d. 19 Juni 2023;
- 4) Direktur pada PT Bumi Konawe Minerina sejak 21 November 2013 s.d. 19 Juni 2023;
- 5) Direktur pada PT Mahawira Palasara Agung 22 Desember 2016 s.d. 21 September 2023;
- 6) Direktur pada PT Sulawesi Resources sejak tanggal 9 Maret 2017 s.d. 19 Juni 2023;
- 7) Direktur pada PT Position sejak Agustus 2013 s.d. 28 Januari 2021.

11. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur/Komisaris di 7 perusahaan tersebut, Penggugat tidak mendapat gaji dan tunjangan sebagai direksi atau anggota dewan komisaris. Bahkan, Penggugat sama sekali tidak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagai direktur dan/atau anggota dewan komisaris pada 6 dari 7 perusahaan tersebut. Mengenai tidak dibayarkan gaji dan tunjangan Penggugat pada 7 perusahaan tersebut akan diselesaikan dalam gugatan yang terpisah.

12. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur Tergugat pada Oktober 2013 s.d. Maret 2016 merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum jika memenuhi salah satu kategori berikut:

- 1) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) **Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;**
- 3) Melanggar kaidah tata susila; atau
- 4) Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap orang lain.

13. Bahwa tidak dibayarkannya gaji dan tunjangan Penggugat oleh Tergugat merupakan salah satu pelanggaran hak subjektif Penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) *Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.*
- (2) *Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.*
- (3) *Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.*

14. Bahwa pembayaran gaji dan tunjangan kepada Direktur juga terdapat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung, di antaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016, yang memberikan hak kepada Direktur untuk mendapatkan gaji dan tunjangan atas jabatannya. Lebih lanjut, salah satu pertimbangan Majelis Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2301 K/Pdt/2016 tersebut sebagai berikut:

“Bahwa terbukti Penggugat adalah Direktur pada perusahaan Tergugat yang telah diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham, dan ternyata Tergugat belum membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur sejak tahun 2002 sampai gugatan ini didaftarkan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga Tergugat harus membayar kerugian materil kepada Penggugat”

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



B. AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT, PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENIKMATI HAK BERUPA GAJI DAN TUNJANGAN (KERUGIAN MATERIIL) SEBESAR Rp10.511.358.304,00 DAN MENDERITA KERUGIAN IMATERIIL SEBESAR Rp3.000.000.000

15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direksi melanggar hak subjektif Penggugat karena Penggugat kehilangan pendapatannya sebesar Rp10.511.358.304,00 (sepuluh milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah). Nilai tersebut merupakan gaji dan tunjangan Penggugat selama menjabat sebagai Direktur di Tergugat dalam kurun waktu Oktober 2013 s.d. Maret 2016.

16. Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata, setiap perbuatan melawan hukum mewajibkan si pelaku, *in casu* Tergugat, untuk membayar kerugian yang diderita oleh korban. Penggugat jelas-jelas telah menjadi korban atas tindakan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat sebagai Direktur, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp10.511.358.304,00 (sepuluh milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah) kepada Penggugat.

17. Bahwa selain kerugian materiil sebagaimana disebutkan di atas, tindakan Tergugat membuat Penggugat merasakan keadaan yang tidak nyaman, tercorengnya nama baik Penggugat selaku direktur yang berusaha profesional menjalankan tugasnya. Penggugat juga harus mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan hak yang seharusnya diperoleh Penggugat. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Penggugat untuk meminta ganti rugi imateriil kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

a. SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

18. Bahwa Pasal 226 dan 227 HIR memberikan hak bagi siapa pun pihak yang dalam perkara untuk mengajukan permohonan sita ke pengadilan. Demi menjamin gugatan dan proses hukum menjadi tidak sia-sia (*illusoir*) serta memberikan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan permohonan dan layak untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.



19. Bahwa Pasal 180 HIR memungkinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan agar dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat permohonan banding dan kasasi di kemudian waktu. Sehubungan dengan hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah mengenai gaji dan tunjangan yang berpengaruh terhadap penghidupan Penggugat serta didukung oleh dasar hukum dan bukti yang kuat, maka Penggugat berhak untuk menjatuhkan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian di atas, maka sudah cukup bukti, layak dan tepat bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayarkan gaji dan tunjangan Penggugat berupa gaji dan tunjangan sebagai Direktur pada Oktober 2013 sampai dengan Maret 2016 merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji dan tunjangan kepada Penggugat sebagai Direktur yang tidak dibayarkan pada Oktober 2013 sampai dengan Maret 2016 sebesar Rp10.511.358.304,00 (sepuluh milyar lima ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus empat rupiah).
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).
5. Menjatuhkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat terhadap seluruh harta benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat baik yang ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari.
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.



SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, namun pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Nurul Mubin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Relas Panggilan tercatat tanggal 12 Juli 2024 untuk sidang tanggal 29 Juli 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 06 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 19 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 20 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 26 Agustus 2024, Relas Panggilan tercatat tanggal 27 Agustus 2024 untuk sidang tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan Kuasanya Davin Pramasdita, SH, MH dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Davin Pramasdita, SH, MH & Partners beralamat di Jl. Kavling Polri Blok H No. 58 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 136/SRT.KUASA/13/VIII/2024 tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menganggap bahwa penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024, oleh kami, Hendra Yuristiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H dan Joni Kondolele, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 9 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Eva Trisnawati, S.H..MH., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga dan tidak dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Akhmad Nakhrowi Mukhlis, S.H

Hendra Yuristiawan, S.H., M.H..

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eva Trisnawati, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses		
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP		
5.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan		
6.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran.....		
7. Penggandaan.....	:	Rp42.000,00;
Jumlah	:	Rp254.000,00;

(dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 671/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)